

Notulensi Diskusi Terbatas “**Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional**”

Waktu: 27 Juni 2008, pukul: 15.00 WIB

Tempat: Gedung Indonesia Menggugat

**Latar Belakang Acara**

Acara ini diinisiasi oleh ketiga lembaga yaitu IACI (Indonesian Archipelago Culture Initiatives), Forsen (Forum Seni dan Estetika Nusantara), dan Gedung Indonesia Menggugat. Latar belakang acara ini adalah kebutuhan perlindungan ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Hal ini dirasakan penting karena dari segi hukum, Indonesia memang telah mengatur tentang perlindungan hukum ekspresi budaya tradisional (*folklore*), yaitu pada pasal 10 UU No.19 tahun 2002. Namun, berdasarkan hasil studi ketiga lembaga di atas, pasal tersebut hanya menyebutkan peran negara sebagai pemilik *folklore*, namun tidak dijelaskan bagaimana mekanisme pengaturan dan penggunaannya.

Di sisi lain, perlindungan ekspresi budaya tradisional tingkat internasional, saat ini sedang dirumuskan oleh sebuah lembaga hak kekayaan internasional dibawah naungan PBB bernama WIPO (*World Intellectual Property Organization*). Kami menduga bahwa beberapa pasal dalam draft tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan terutama pada aspek kepemilikan dan pengaturan ekspresi budaya tradisional yang menurut saran WIPO akan lebih baik jika pengelolannya diserahkan kepada komunitas budaya.

Sebagai lembaga kebudayaan yang lahir dari berkah persatuan dan kesatuan Republik Indonesia, ketiga lembaga ini memiliki kegelisahan intelektual yang sama dan hal ini mendorong diselenggarakannya diskusi ini.

**Notulensi Diskusi**

Diskusi terbatas ini dibuka dengan sambutan dari Bambang Subarnas selaku wakil dari Forum Studi Estetika Nusantara, yang mengemukakan tentang sifat diskusi yang terbatas.

Diskusi yang diselenggarakan oleh ketiga lembaga di atas bertujuan untuk sosialisasi mengenai hak cipta budaya, merancang aspek-aspek normatif, usulan perundangan dan hukum dll yang memungkinkan untuk bisa menjadi perlindungan terhadap budaya.

Sambutan dilanjutkan oleh Hoferdy Zawani yang mewakili IACI, menjelaskan tentang IACI (*Indonesian Archipelago Culture Initiatives*) yang secara umum mempunyai tiga kegiatan utama selain konsentrasi di bidang perlindungan budaya melalui hukum, yaitu berupa pengumpulan data kebudayaan Indonesia yang sudah dapat diakses di web [www.budaya-indonesia.org](http://www.budaya-indonesia.org), akuisisi sains dan teknologi untuk pengembangan kebudayaan, aplikasi ekonomi kreatif, dan pembentukan jaringan kebudayaan Indonesia.

Acara dilanjutkan dengan presentasi permasalahan dan pengajuan konsep perlindungan hukum untuk kebudayaan Indonesia oleh Dadan Suhandana dari IACI. Paparan dimulai dengan presentasi beberapa artefak yang diakuisisi pihak asing, seperti cerita “ilagaligo” dari Sulawesi Selatan yang dipentaskan di beberapa negara oleh pihak asing, produksi pakaian dengan motif batik oleh perusahaan asing, dan bila ini dibiarkan terus menerus maka akan menyebabkan bertambah banyak kebudayaan yang akan diambil pihak asing. Respon masyarakat adalah dengan mencaci maki pihak asing yang telah mengklaim ekspresi budaya tradisional yang kita miliki, sebagian lagi menegur pemerintah untuk segera proaktif dalam perlindungan ekspresi budaya tradisional. Bentuk proaktif tersebut salah satunya dengan mendaftarkan ekspresi budaya tradisional. Hal ini telah dilakukan oleh Pemkot Solo dengan mematenkan ratusan motif batik solo. Namun hal tersebut bukanlah sebuah solusi untuk menangani ekspresi budaya tradisional yang sangat beragam yang dimiliki oleh Indonesia karena akan beratus ribu ekspresi budaya tradisional dan bermilyar-milyar rupiah anggaran negara dikorbankan hanya untuk mematenkan ekspresi budaya tradisional. Dan paten yang dimiliki pun akan habis dalam 20-50 tahun. Lalu muncullah pertanyaan, akan berapa banyak lagi anggaran kita habis untuk mematenkan ekspresi budaya tradisional. Adakah cara lain yang dapat melindungi ekspresi budaya tradisional?

Solusi yang sudah ada saat ini adalah, UU no.19 2002, pasal 10 ayat 2, yang menyatakan bahwa negara menjadi pemilik dan pengatur ekspresi budaya tradisional. Namun UU ini

belum lengkap, tidak dijelaskan lagi bagaimana pelaksanaan dan pengaturannya dalam tararan teknis. Sedangkan dalam level internasional ada sebuah draft yang dikerjakan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang mencoba mengakomodir kepentingan budaya dan individu melalui hukum paten, namun ada beberapa permasalahan dalam draft ini, antara lain kepemilikan yang diserahkan kepada kostudian (komunitas budaya) yang dapat menyebabkan eksploitasi terhadap budaya semakin gencar, dapat juga menyebabkan disintegrasikan bangsa, menyebabkan budaya tidak berkembang. Konsep yang kami ajukan untuk perlindungan kebudayaan tradisional ini adalah, pengajuan kepemilikan EBT (Ekspresi Budaya Tradisional) oleh negara, definisi dan regulasi hak kebudayaan yang jelas dalam UU, bagaimana kita melindungi turunan EBT, pengaturan siapa saja yang boleh menggunakan EBT, pengaturan seandainya ada pihak asing yang ingin memanfaatkan EBT.

Selain pembuatan UU yang lebih jelas, diajukan juga pembentukan suatu lembaga di bawah pemerintah yang bertugas untuk mengatur Hak Cipta Budaya, yang tugasnya antara lain, mendokumentasikan budaya tradisional, memberikan lisensi (menjadi perwakilan pemerintah ketika berhadapan dengan pihak yang asing yang ingin memanfaatkan EBT), dan melakukan analisa ilmiah dalam penentuan artefak budaya Indonesia.

## **Masukan-masukan**

### Irawan (Pengamat Budaya)

“Secara umum mengingatkan agar kita tidak terbawa oleh skenario global dan tidak menyalahkan pemerintah, kita sendiri harus bisa menjaga budaya kita yang lebih luhur dari budaya asing. “

### Miranda Risang Ayu (FH Unpad):

Memberikan presentasi mengenai perlindungan kekayaan budaya berdasarkan prinsip-prinsip hak-hak kebudayaan dan hak kekayaan intelektual. Menurut Miranda, terdapat beberapa prinsip yang harus dicermati, sebenarnya ada 2 hak kebudayaan yaitu, hak kekayaan intelektual (hak yang berkaitan dengan ekspresi budaya yang bisa diekonomisasi,

sifatnya material) dan hak moral (hak yang tidak bisa dikomodifikasi, hak sebagai pengelola dari penciptanya, untuk menghargai penciptanya).

Batas hak kebudayaan antara lain tercantum dalam UUD'45 pasal 1, yang menyebutkan bahwa negara kita adalah negara kesatuan, kemudian dalam beberapa pasal di tubuh UUD '45 seperti, pasal 28 J, pasal 18 B, pasal 32 tentang kebudayaan, pasal 28 C yang berisi substansi hak kebudayaan dimana setiap orang berhak mengembangkan diri untuk meningkatkan kualitas hidupnya, pasal 28 E yang berbicara mengenai kebebasan meyakini kepercayaan, 28 I yang berbicara mengenai hak identitas yang bukan lagi berbicara mengenai hak ekonomi, contoh kasus pemutihan keturunan aborigin yang menyebabkan *lost generation* di bangsa aborigin, menyebabkan mereka tidak mengenal lagi bahasa mereka, bahkan membuat kepercayaan diri mereka hilang, ini adalah salah satu contoh bukti hancurnya identitas. Identitas ini penting dan akan menentukan apakah kita lemah di mata kita sendiri maupun di mata internasional.

Di tingkat Internasional terdapat ICESCR (*The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) pasal 15 yang disebutkan tadi mengatur dasar dari hak kebudayaan, selain itu ada juga pasal 27 dalam ICCPR (*The International Covenant on Civil and Political Rights*), konvensi ini dan konvensi sosial budaya saling terkait, pasal 27 ini berbicara mengenai eksistensi kelompok minoritas untuk mengembangkan budaya mereka sendiri. Kemudian tentang Hak kekayaan intelektual yang ada di perjanjian TRIPS (*Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights*), ini adalah perjanjian internasional yang paling banyak ditandatangani di dunia, kita sudah ratifikasi, sehingga menolak pun sulit, tinggal kita menafsirkan TRIPS ini supaya bermanfaat untuk kita.

Sisi baiknya adalah TRIPS ini cuma memberikan standar minimal jadi kita masih bisa mengembangkan asal standar minimal sudah terpenuhi. Dalam sistem nasional, UU yang mengatur tentang hak cipta ini ada banyak, seperti hak cipta dalam UU 19/2002. Persoalan HKI saat ini adalah perlindungan terhadap ekspresi kultural yang bernilai spritual yang kurang terakomodasi, jangka waktu perlindungan yang tidak sesuai dengan kebutuhan, perlindungan yang lebih bersifat individual, konsep keaslian yang berbeda, konsep

kepemilikan dan penguasaan yang berbeda. Perlu diperhatikan agar ekspresi kultural tidak tercerabut dari masyarakat adat karena mereka pun ada yang hidup dari situ. Bisa dibuat *benefit sharing* antara masyarakat adat dengan pemerintah dan dengan pihak asing yang ingin menggunakan budaya. Konsep kepemilikan di kita lebih komunal dan konsep kepemilikan ini tidak banyak terakomodasi di sistem yang ada sekarang.

Persoalan yang mendesak antara lain, EBT yang sudah menjadi milik umum, eksploitasi ekonomi EBT tanpa ijin, pengakuan ekspresi budaya lokal oleh pihak asing, terlanggarnya hak-hak kebudayaan yang bersifat individual, kolektif dan menjadi identitas. Potensi perlindungan kebudayaan dapat melalui hak moral, hak cipta, beberapa ekspresi kultural juga bisa dilindungi melalui desain industri bila sudah masuk ke pabrik, paten sederhana, hak varietas tanaman (salah satu kebutuhan para petani), rahasia dagang, anti monopoli, indikasi asal, indikasi geografis, merek kolektif.

Ada cara untuk mengapungkan ini sampai ke tingkat nasional maupun internasional, secara struktural bisa dengan sosialisasi di tingkat lokal, revitalisasi di tingkat lokal karena ada beberapa produk yang diproteksi jika dipakai, contoh kasus batik yang dipatenkan malaysia, orang malaysia yang memang lebih konsisten memakai dibandingkan kita sebelumnya, penting untuk membuktikan bahwa produk budaya itu memang dipakai. Yang penting untuk dilindungi adalah apa yang mau kita pakai dan dapat kita maintain. Kemudian dapat juga dilakukan pendataan dokumentasi. Bicara mengenai rancangan UU, perlu juga diperhatikan cara-cara pembuatan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti apa landasan/syarat yuridis, sosiologis, filosofis, teknis.

Bambang Subarnas (Universitas Pasundan):

Bagaimana menentukan relasi antara komunal dengan negara dan dunia (internasional) misal bila jangka waktu perlindungan kekayaan intelektual sudah habis, maka akan menjadi milik umum. Milik umum ini yang dimaksud siapa? Apa komunitas, negara atau internasional? Karena budaya tidak serta merta dapat menjadi milik dunia/negara karena itu merupakan milik suatu komunitas kultur.

Miranda Risang Ayu (FH Unpad):

Memang logikanya dalam masyarakat kita seperti itu, tetapi dalam lingkup internasional itu tidak begitu dan saya sebenarnya tidak setuju. Karena ada budaya lokal yang harus tetap menjadi milik daerah lokalnya. Negara dapat menjadi pengelola tetapi jangan hingga memiliki. Karena konsekuensi hukum sangat berbeda antara mengelola dengan memiliki. Sehingga perlu dipertajam lagi peran atau hak pemerintah dalam budaya lokal itu seperti apa.

Bambang Subarnas:

“Bagaimana seandainya draft WIPO tidak kita ratifikasi dan apa konsekuensinya?”

Miranda Risang Ayu:

Kalau kita tidak meratifikasi itu berarti kita tidak terikat dengan ketentuan yang ada disitu, tapi apabila ada kasus yang berkaitan dengan objek tersebut maka kita pun tidak dapat menuntut. Dan apabila kita membuat aturan nasional yang berbeda dengan internasional, belum tentu akan diterima oleh negara lain. Bisa juga perlindungan budaya dilakukan dengan membuat perjanjian bilateral seperti kasus produksi anggur Eropa oleh Australia yang diselesaikan dengan membuat perjanjian di antara kedua negara tersebut dimana Australia boleh mengeksport anggur ke Eropa tetapi menggunakan merk lain.

Hokky Situngkir (IACI):

Indonesia adalah gudang diversitas budaya, ada keunikan geopolitik, ada individu-individu yang berkarya, saya mencoba mencari benang merahnya, ada kekayaan yang benar-benar harus dibedakan antara negara sebagai pemilik dan pengelola, kalau misalnya negara tidak memiliki hanya mengelola, lantas bedanya apa sama WIPO? Misalkan seperti ini, bila masih dalam batas negara, batik dan songket menjadi milik etnis tertentu, tetapi bila ia ingin keluar dari teritori negara maka permasalahannya lain, batik itu inginnya dikenal sebagai milik Indonesia atau orang Jawa? Karena sekarang ada batas baru yaitu batas informasi yang tidak terdefinisi oleh pemahaman manusia, bagaimana sebenarnya memformulasikan budaya yang menjadi area informasi?...karena menjadi tidak penting produk budaya tetapi

penting untuk diketahui bagaimana cara/teknologi yang mendasarinya. Dan ini perlu untuk diperhatikan.

Miranda Risang Ayu:

Kalau soal itu, batik berasal dari bermacam-macam daerah dan ada juga dari individu, bila kita ingin batik itu dikenal menjadi milik siapa maka dalam perspektif hukum itu bisa kita buat, misal Batik Komar made in Indonesia, di mata Internasional tinggal bagaimana kita menciptakan *image* kalau batik itu made in Indonesia, ini adalah masalah *image* dan *branding*. Kalau kita bertanya apakah kita mau mengedepankan Indonesia atau lokal, kalau menurut saya dua-duanya, karena ini yang membuat batik itu ada. Dan secara hukum itu sebetulnya tidak susah, tinggal etiketnya tidak usah dibilang, persoalannya jangan sampai batik made in Bandung menjadi *made in Vietnam*, misalnya. Batik bermacam-macam asalnya dan teknik pembuatannya, kata batik bisa menjadi milik bersama namun persoalannya jangan sampai dimonopoli oleh satu pihak.

Hokky Situngkir:

Konsep NHCSL yang dibikin oleh kawan-kawan IACI adalah adanya lisensi legal kepunyaan Indonesia, konsep ini awalnya adalah NHCPL yang konsepnya seluruh teknologi dan rekayasa budaya yang ada di Indonesia itu pengennya jangan sampai dipatenkan ulang dimanapun oleh siapapun tetapi menjadi milik orang-orang di Nusantara. Tetapi kemudian kami berpikir ulang kenapa tidak ditinggikan menjadi milik negara, terutama ketika akan ada upaya pengembangan budaya di luar teritori Indonesia bisa memberikan suatu *fee* kepada komunitas. Kalau seperti ini menjadi bukan pengelolaan tetapi kepemilikan.

Miranda Risang Ayu:

Memang dalam konteks hukum internasional itu menjadi milik negara tapi dalam konteks nasional, milik itu berarti hak absolut. Dalam hukum Internasional memang menjadi milik tetapi menurut saya itu sebaiknya dikelola oleh negara, karena dalam bahasa hukum milik itu adalah menjadi hak absolut. Hak-hak kekayaan budaya tradisional menurut bung Hatta adalah hak yang istimewa dan sudah ada sebelum Indonesia berdiri. Jadi sebenarnya negara

itu mengelola yang sudah ada. Dalam hukum Internasional negara memang dipandang sebagai pengelola yang absolut atas apa-apa yang ada di dalam teritori negaranya. Tetapi ke dalam, negara jangan sampai menjadi penguasa absolut.

### **Catatan**

Beberapa masukan yang lain adalah mengingatkan agar kita tidak hanya melindungi saja. Kita juga harus bisa memahami betul nilai-nilai tradisi dan konsisten mensosialisasikan kebudayaan. Kedepannya bisa diadakan diskusi berkala hingga mengerucut menghasilkan rekomendasi yang bisa menjadi kekuatan.